

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, SANKSI PAJAK DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN TERHADAP PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

(Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah
Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)

NURFUADI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, SANKSI PAJAK DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN TERHADAP PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

(Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah
Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

NURFUADI

A031181511



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, SANKSI PAJAK DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN TERHADAP PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

(Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah
Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)

disusun dan diajukan oleh

NURFUADI

A031181511

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 31 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. H. Amiruddin, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

NIP. 19641012 198910 1 001

Pembimbing II



Muh Irdam Ferdiansah, SE., M.Acc., Ph.D

NIP. 19810224 201012 1 002

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si

NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, SANKSI PAJAK DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN TERHADAP PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

(Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah
Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)

disusun dan diajukan oleh
NURFUADI
A031181511

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 30 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Amiruddin, SE.,Ak., M.Si., CA., CPA	Ketua	1..... 
2.	Muh Irdam Ferdiansah, SE.,M.Acc., Ph.D	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CR	Anggota	3..... 
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP. 196503071994041003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurfuadi
NIM : A031181511
Departemen/ Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Sanksi Pajak dan Manfaat yang
Dirasakan terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Banggae
Timur Kabupaten Majene)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Oktober 2022

embuat pernyataan,



Nurfuadi

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Sanksi Pajak dan Manfaat yang dirasakan Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Strata Satu Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bentuk bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti Budiman dan Salima atas doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti dalam penelitian skripsi ini serta atas pengorbanan yang tulus dan kasih kepada peneliti yang tiada henti-hentinya.
2. Ketiga saudara peneliti Muhammad Faisal, Muhammad Ihsan dan Muhammad Mashur yang senantiasa membantu langkah peneliti dalam penelitian dan pengurusan skripsi ini
3. Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA selaku dosen pembimbing I dan Muhammad Irdam Ferdiansah, SE., M.Acc., Ph.D., Ak., CA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
4. Drs. Abdul Rahman, MM selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin.

5. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CR dan Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Dr. H. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si selaku ketua Departemen Akuntansi periode tahun ini dan Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku ketua Departemen Akuntansi sebelumnya serta Dr. Darmawati, SE., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.
9. Sahabat peneliti Ulil, Satria, Gian, Cassy, Jody, Daymas, Ferdy dan Wawan yang memberikan dukungan, bantuan, serta membuat pengalaman kuliah peneliti menjadi sangat berkesan.
10. Sahabat peneliti dalam squad mabar yaitu Anugrah Hana dan Riskul Tayyeb yang selalu memberikan dukungan serta pengalaman yang menyenangkan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan.
11. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada KPP Pratama Majene atas informasi yang telah diberikan telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan serta bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya.

Makassar, 31 Oktober 2022

Nurfuadi

ABSTRAK

Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Sanksi Pajak dan Manfaat yang dirasakan terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene)

Effect of Knowledge, Understanding, Sanctions Tax Sanctions and Perceived Benefits to Reporting of Tax Obligations (Empirical Study on UMKM Taxpayers in the Region of East Banggae District, Majene Regency)

Nurfuadi
Amiruddin
Muhammad Irdam Ferdiansah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan, pemahaman, sanksi pajak dan manfaat yang dirasakan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner yang telah diisi oleh 101 Wajib Pajak UMKM yang ada di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan dan sanksi pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Banggae Timur, sedangkan tidak terdapat pengaruh antara pemahaman dan manfaat yang dirasakan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Banggae Timur.

Kata Kunci: Pelaporan Kewajiban Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Sanksi Pajak, Manfaat yang dirasakan.

This study aims to test and analyze the effect of knowledge, understanding, tax sanctions and perceived benefits on reporting tax obligations. This study uses primary data from a questionnaire that has been filled out by 101 UMKM taxpayers in East Banggae District, Majene Regency. This research was analyzed using multiple linear regression. The results showed an influence between knowledge and tax sanctions on the reporting of tax obligations on UMKM taxpayers in East Banggae District, while there was no influence between understanding and perceived benefits on reporting tax obligations on UMKM taxpayers in East Banggae District.

Keywords: Reporting of Tax Obligations, Knowledge, Understanding, Tax Sanctions, Perceived Benefits.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance Theory</i>)	13
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	13
2.1.3 Pajak.....	15
2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	23
2.1.5 Aturan Perpajakan Bagi UMKM.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3. Kerangka Konseptual.....	34
2.4. Hipotesis.....	35
2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan.....	35
2.4.2. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan.....	36
2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban	

Perpajakan	37
2.4.4. Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Rancangan Penelitian	40
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian	40
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
3.3.1 Populasi Penelitian.....	40
3.3.2. Sampel Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4.1 Jenis Data	42
3.4.2 Sumber Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	44
3.6.1 Variabel Penelitian.....	44
3.6.2 Definisi Operasional	44
3.7 Instrumen Penelitian	47
3.8 Validasi dan Reliabilitas	47
3.9 Analisis Data.....	48
3.9.1 Analisis Deskriptif	48
3.9.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
3.9.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	49
3.9.4 Uji Asumsi Klasik	50
3.10 Pengujian Hipotesis (Parsial).....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Hasil Penelitian	52
4.1.1. Gambaran Umum UMKM Kecamatan Banggae Timur	52
4.1.2. Deskripsi Karakteristik Responden	53
4.1.3. Instrumen Penelitian.....	54
4.1.4. Deskripsi Data Variabel	58
4.2. Analisis Data.....	59
4.2.1. Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	61

4.2.3. Uji Hipotesis	63
4.2.4. Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.3. Pembahasan	66
4.3.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X1) terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)	66
4.3.2. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X2) terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)	67
4.3.3. Pengaruh Sanksi (X3) terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Y)	68
BAB V PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Keterbatasan Penelitian	72
5.3. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.1	Data Wajib Pajak UMKM Kecamatan Banggae Timur 2020-2021	7
3.1	Kriteria Skor Skala Likert	47
4.1	Data Wajib Pajak UMKM Kecamatan Banggae Timur 2020-2021 ...	52
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	53
4.3	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha.....	53
4.4	Karakteristik Responden berdasarkan Omzet Penjualan per tahun .	54
4.5	Hasil Uji Validitas Kuisisioner Penelitian.....	56
4.6	Hasil Uji Reliabilitas Kuisisioner Penelitian	57
4.7	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	58
4.8	Koefisien Hasil Regresi Linear Berganda.....	59
4.9	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	61
4.10	Statistik Kolinearitas	62
4.11	Tabel Koefisien Regresi Uji Glejser	63
4.12	Koefisien Hasil Regresi.....	64
4.13	Analisis Varians (ANOVA)	65

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	79
2 Kuesioner Penelitian	80
3 Tabulasi Data Responden	88
4 Hasil Pengolahan Data.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan yaitu pajak. Pajak memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi anggaran yang mana pajak merupakan pemasukan keuangan negara yang mengumpulkan dana atau uang ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Pembangunan – pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pajak semakin besar dalam APBN (Ardiansyah, 2017:2).

Sumber penerimaan dari sektor pajak memiliki peran sangat penting untuk membiayai kebutuhan negara. Besarnya penerimaan dari sektor pajak menunjukkan bahwa pajak masih tetap menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara. Hasil penerimaan dari sektor pajak nantinya digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab negara dalam mengatasi masalah sosial, perekonomian, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara dengan pemerintah. Salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi pembayaran pajak paling besar adalah unit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM (Bakkara, 2020:2)

Pajak merupakan kontribusi yang wajib oleh rakyat kepada negara, dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan rakyat yang digunakan

untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh negara dari penerimaan pajak agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh negara juga harus terus meningkat, besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Oleh karena itu, pemahaman terkait dengan pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat (Soemitro, 2011). Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak bahwa pajak bagi suatu masyarakat yang modern, memegang peranan penting. Pembiayaan penyelenggaraan negara sebagian besar sumber dari pajak, juga merupakan sumber dana utama dalam melakukan pembangunan. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan (Rizal, Blog Pajak dalam Zahidah, 2010:15)

Peraturan perpajakan saat ini menganut *self assesment system*, yang di mana sistem ini mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan. (Media Indonesia, dalam Dianawati, 2008:18) menyatakan bahwa sejak diterapkannya *self assesment system* dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, kunci pokok adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Konsekuensi dari penerapan *self assesment system* tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Karena pada *self assesment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.

Self Assesment System dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak wajib pajak dibidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Kegiatan penegakan hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan penegakan hukum bertujuan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan maupun penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan pajak (Hutagaol, 2006 dalam Zahidah, 2010:16). Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajiban, kejujuran dalam menghitung pajaknya dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memaknai setiap peraturan tentang perpajakan. Di mana wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan memiliki kecenderungan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Rahayu, 2017).

Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara jujur dan lengkap, dalam hal ini wajib pajak harus mempunyai pemahaman terkait dengan pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang ditempat wajib pajak terdaftar. Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010 dalam Trimadani, 2019:1).

Pelaporan perpajakan merupakan suatu sikap wajib pajak yang memiliki perasaan sadar dan ingat untuk melaporkan kewajiban dalam perpajakannya. Menurut Putra (2018) kewajiban perpajakan adalah perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat.

Menurut Soleha (2017) mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak walaupun timbal balik yang didapat secara tidak langsung dari negara. Besarnya penghasilan yang diperoleh berkaitan dengan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sarana yang dipakai untuk melakukan pelaporan perpajakan adalah surat pemberitahuan (SPT). Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan/ atau membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan (Pandiangan, 2014 dalam Deliyana 2021: 41).

Hasil penelitian yang dilakukan Subarkah dan Dewi (2017) kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib

pajak, semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketegasan sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ditetapkan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu, kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Susanta dan Syamsudin, 2009 dalam Zahidah, 2010:17).

Keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor pendorong peningkatan perekonomian nasional dan daerah dibuktikan dengan kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan ketidakstabilan perekonomian. Dengan banyaknya masyarakat yang menjalankan bisnis UMKM ini, selain menguntungkan bagi pemilik UMKM sendiri juga dapat menguntungkan bagi orang lain. Selain itu, di bidang perpajakan UMKM memang memungkinkan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara, namun besaran pendapatannya tidak terlalu besar, diharapkan jumlah pendapatan kena pajak akan meningkat karena bertambah dan berkembangnya jumlah UMKM, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan

kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada, dapat kita pahami bahwa semua orang menghindari untuk membayar pajak (ekon.go.id, 2021).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Bahwa sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Begitu pula dengan penerapan sanksi pada wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan dikenakan kepada para wajib pajak UMKM yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak UMKM yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib pajak yang mematuhi dan memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikan secara materil (Irmawati, dkk 2019 dalam Bakkara, 2020:6).

Selain dari pada faktor sanksi dan ketegasan aturan, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan perlu di teliti lebih lanjut. Karena sebagian besar masyarakat UMKM yang berada di Kecamatan Banggae Timur terdaftar sebagai pembayar pajak dan sudah memiliki NPWP, namun dilihat dari kepentingan perpajakan hal ini belum memadai dikarenakan bahwa terdaptarnya UMKM sebagai wajib pajak tidak dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak UMKM Kecamatan Banggae Timur Tahun 2020-2021

2020				
Wilayah	WP	Pembayaran	Pelaporan SPT	Persentase
Banggae Timur	1.631	Rp 139.005.596	141	9%
Kab. Majene	5.719	Rp 446.651.970	483	8%
2021				
Wilayah	WP	Pembayaran	Pelaporan SPT	
Banggae Timur	1.724	Rp 171.494.480	114	7%
Kab. Majene	6.685	Rp 576.274.920	450	7%

Sumber : KPP Pratama Majene, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, wajib pajak UMKM di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan namun wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT menurun, dalam hal ini terdapat masalah pelaporan kewajiban perpajakan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah atau masuk dalam kategori miskin, masyarakat akan kesulitan untuk membayar pajak. sehingga menganggap bahwa pajak sebagai pemborosan uang dan mengurangi kesadarannya dalam kewajiban perpajakan dan masyarakat akan cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dibanding memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah akan terus melakukan reformasi dalam perpajakan yang meliputi pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan dan menyempurnakan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi wajib pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini menimbulkan

pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan dalam penyelenggaraan negara seperti yang tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Oleh karenanya banyak wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak karena mereka beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar. Pada bulan Juni 2018 pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang terutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) diturunkan menjadi 0,5%. Peluncuran tarif pajak penghasilan ini diharapkan mampu mendorong usaha kecil berkembang serta masyarakat hingga menjadi usaha besar yang pada akhirnya akan turut menyokong perekonomian nasional serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Namun kebijakan ini belum bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena kebijakan yang masih baru diterbitkan (Gandhys, 2014 dalam Trimadani, 2019:4).

Tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak yang tidak dilandasi tingkat kesadaran akan membuat pengusaha UMKM tidak dapat melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya. Selain itu, tingkat kepatuhan yang tidak disertai dengan peraturan yang tegas akan membuat pengusaha UMKM tidak jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018), diperoleh hasil pengujian penelitian terdahulu menunjukkan masih terdapat dimensi yang rendah dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabelnya. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel yaitu, pemahaman pajak dan pengetahuan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sementara pada penelitian kali ini peneliti menambahkan dua variabel independen yaitu manfaat yang dirasakan, sanksi pajak dan mengganti variabel dependen yaitu, pelaporan kewajiban perpajakan. Penambahan dua variabel tersebut juga merupakan faktor pendukung wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan fenomena yang terjadi ditemukan indikasi bahwa perkembangan jumlah wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sedangkan wajib pajak pada pelaporan SPT-nya mengalami penurunan. Hal ini didasari oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena kewajiban perpajakan UMKM. Pengetahuan wajib pajak terhadap pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari membayar pajak dan sanksi pajak agar wajib pajak taat akan peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Sanksi Pajak dan Manfaat yang dirasakan terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
4. Apakah manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan UMKM Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan UMKM Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan UMKM Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan UMKM Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh pengetahuan, pemahaman, sanksi pajak dan manfaat yang dirasakan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian serta menguji kemampuan analisis masalah berdasarkan teori yang pernah didapat, khususnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

3. Bagi UMKM

Penelitian ini memberikan kontribusi dan informasi agar pihak pelaku UMKM semakin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan dan dapat meningkatkan usaha

4. Bagi Masyarakat Umum

Menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait perpajakan dan sekaligus menjadi bahan sumber untuk penelitian tentang praktik perpajakan terhadap UMKM di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori tentang teori yang digunakan, Perpajakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perpajakan di Indonesia, Penelitian terdahulu, Kerangka berfikir dan Pengembangan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang rencana penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, instrument penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang membahas terkait kondisi di mana masyarakat baik individu maupun kelompok taat terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku. Pada perkembangannya, teori ini mulai dipakai dalam persepektif ekonomi. Menurut pandangan konvensional, individu tidak suka membayar pajak sehingga memaksa aparat pemerintah melakukan pemungutan dengan cara paksa (*Enforcement*) (Cahnowati dan Darsono, 2018). Paksaan tersebut kemudian membuat para wajib pajak mau membayar karena adanya rasa takut akan sanksi, denda, penalty dan hukuman lainnya oleh para aparat pajak pemerintah. Dengan demikian kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat dicapai.

Menurut Devos (2012:3), teori kepatuhan pajak (*Theory of Tax Compliance*) dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan yakni; (1) *Economic Deterrence Approach* dan (2) *Psychological Approach*. Dalam pendekatan *Economic Deterrence Approach*, kepatuhan pajak mempertimbangkan faktor yang berasal dari eksternal wajib pajak seperti sistem perpajakan, pemotongan dan denda pajak, besaran jumlah pajak, serta kemungkinan menghindari pajak. Sedangkan dalam pendekatan *Psychological Approach*, kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak itu sendiri seperti pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, serta persepektif wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga

mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut (Park dan Blenkinsopp, 2009:4). Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Dengan adanya sikap atau karakter manusia yang bermacam-macam, dan lingkungan yang berbeda-beda, maka perlu adanya kontrol atas sikap tersebut, khususnya apabila berkaitan dengan pihak-pihak lain. Salah satunya adalah terkait dengan perpajakan. Pajak menjadi salah satu residu atau suatu kewajiban yang harus dibayarkan setiap individu yang berada di Indonesia. Tentunya dengan berbagai macam bahan pembicaraan di lingkungan, dan lainnya, membentuk suatu pikiran baik yang positif maupun negatif, terkait perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, kontrol atas perilaku ini akan menjadi hal penting dalam mengukur suatu kepatuhan yang apabila dikaitkan dengan penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Motivational Postures yang dikembangkan oleh Valerie Braithwaite pada tahun 1995 menjabarkan lima sikap mental (*Stances*) dalam perilaku kepatuhan pajak. Postur motivasi merupakan sikap mental dari dalam diri individu wajib pajak (*Taxpayers*) yang secara ekspresif ditunjukkan oleh wajib pajak kepada fiskus (otoritas pajak) atas system, struktur, dan tata cara perpajakan yang berlaku Braithwaite (2007:140). Meskipun pemerintah mempunyai legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak, tetapi pemerintah tidak mempunyai legitimasi psikologi, sehingga diperlukan adanya pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Individu dan kelompok-kelompok di sisi lain akan memberikan

evaluasi terhadap pemerintah, atau dalam hal ini fiskus, untuk melihat bagaimana keberpihakan fiskus atau kinerja fiskus, yang pada akhirnya akan membentuk jarak antara wajib pajak dan fiskus.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pemerintah sebagai suatu lembaga negara wajib melaksanakan perannya untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peran negara. Usaha-usaha tersebut tentu memerlukan dana dan biaya yang besar. Salah satu sumber dana terbesar negara adalah melalui pajak. Smeets dalam Wirawan B, dan Burton (2008:6) mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dirujuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, Mardiasmo (2016:1). Sedangkan menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara inheren, pajak memiliki dua unsur yakni iuran dan wajib pajak. Karena terikat dengan peraturan perundang-undangan, maka pajak itu sendiri bersifat memaksa dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga pemerintah.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara, namun disamping itu pajak juga memiliki fungsi lain yaitu regulator menurut Mardiasmo (2016:4)

1. Fungsi keuangan negara (*Budgeter*). Pajak sebagai sumber pendapatan atau sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai belanja negara.
2. Fungsi mengatur (*Regularend*). Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu contoh adanya penetapan pajak yang tinggi berupa cukai terhadap minuman keras dan rokok untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut oleh anak-anak di bawah umur.

2.1.3.3 Jenis-jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2016:7) yaitu:

- a) Menurut golongannya
 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: pajak penghasilan.
 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: pajak pertambahan nilai.
- b) Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya: pajak penghasilan.
 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya: pajak penjualan atas barang mewah.
- c) Menurut lembaga pemungutannya
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 :

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa banyak di antara wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Adapun pengertian wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 12 dan atau tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3.4.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahman (2010) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara. Kepatuhan terbagi atas dua yaitu :

- 1) Kepatuhan formal, yakni keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material, yakni keadaan saat wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang telah diatur di dalam undang-undang perpajakan. kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam *self assessment system* menurut Devano dan Rahayu (2006:82-84) sebagai berikut :

- a) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register untuk diberikan NPWP.

- b) Menghitung pajak oleh wajib pajak

Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

- c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank

pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak (KPP).

- d) Pelaporan dilakukan wajib pajak, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, di mana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.1.3.5 Sistem Perpajakan di Indonesia

Pada awal penerapan pajak di Indonesia, sistem yang digunakan pemerintah adalah *official assessment* di mana sistem ini memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus diberikan para wajib pajak. Namun sejak tahun 1983, Indonesia mulai melakukan reformasi pada sistem pemungutan pajaknya dari *official assessment* menjadi *self assessment* (Budileksmana, 2015:78). Sistem perpajakan ini merupakan sistem perpajakan modern yang memberikan kepercayaan seutuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya serta upaya untuk mendorong wajib pajak agar patuh memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Choong dan Lai, dalam Diamastuti, 2016:295). Menurut Sari (2013:7), karena pada praktiknya yang kerap menimbulkan kecurangan atau aktivitas ilegal yang melibatkan wajib pajak dan aparat pajak pemerintah, maka dilakukan perubahan sistem ini dengan tujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak.

Pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan dilaksanakannya *good governance* merupakan dasar dan konsep dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Rahayu (2010:135) mengatakan bahwa awal tahun 2003 dibentuk tim modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah yang

bertujuan untuk menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi.
- b) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan kedua yaitu untuk kepentingan administrasi penerimaan pajak, sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, Irwan (2013).

2.1.3.6 Pengetahuan tentang Pajak

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) pengetahuan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Indrawan dan Binekas (2018:422) menemukan bahwa pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Manual dan Zhi Xin, 2016:58). Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Ariyanto dkk, 2020). Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Lebih lanjut, Ariyanto dkk (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang harus

dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2.1.3.7 Pemahaman tentang Pajak

Pemahaman merupakan suatu jaminan bahwa wajib pajak mengetahui dan mengenali masalah tertentu. Masalah ini dapat diterapkan pada peraturan yang berlaku, ilmu tertentu, fenomena atau peristiwa tertentu. Menurut Widayanti dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

1. Kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib pajak untuk mendaftar dari untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk mengadminitrasi pajak.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban tersebut, salah satunya adalah pelaporan SPT dan membayar pajak apabila telah terutang.
3. Pemahaman mengenai sanksi pajak. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP,
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti .

2.1.3.8 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan (norma) perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi atau dengan kata lain, menjadi instrumen untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dalam bentuk bunga, denda, atau kenaikan pajak, dan sanksi pidana berupa kurungan dan hukuman penjara (Mardiasmo, 2016:62).

2.1.3.9 Manfaat yang dirasakan

Menurut Kim dkk, (2008), manfaat yang dirasakan dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan konsumen mengenai penggunaan suatu objek dapat berguna dengan baik untuk dirinya sendiri. Manfaat yang dirasakan akan berubah berdasarkan konsumsi dan pilihan konsumen. Dalam mengkonsumsi makanan terdapat manfaat diantaranya, rasa, harga, ukuran porsi, kesederhanaan menu dan variasi menu (Gupta, dkk, 2018).

Begitupun dalam perpajakan, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak. Manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak adalah kepemilikan NPWP yang dapat memberikan kemudahan administrasi, seperti mengajukan kredit di bank, menjadi konsultan pajak, atau mengikuti lelang pemerintah. Putri (2013) dalam studinya menemukan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepemilikan NPWP adalah pemahaman wajib pajak, persepsi kepentingan wajib pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan perpajakan. Ini adalah sosialisasi temuan faktor tersebut berdampak positif dan

signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam menggunakan NPWP. Maulana (2013) mengatakan bahwa apabila wajib pajak merasakan manfaat memiliki NPWP beberapa diantaranya sudah memiliki NPWP sehingga memudahkan pemilik UMKM dalam mengelola administrasi yang membutuhkan NPWP.

2.1.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dilansir dari laporan tim kajian kebijakan antisipasi krisis tahun 2012 melalui program kredit usaha rakyat pada laman kemenkeu.go.id, pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai definisi yang berbeda-beda yang mengacu pada kriteria lembaga atau instansi maupun peraturan perundang-undangan.

Menurut UU 20/2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah ditetapkan batasan tentang kriteria UMKM sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

The World Bank (Bank Dunia) menetapkan pembagian UMKM menjadi tiga jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya. Dari ketiga kriteria tersebut, UMKM terbagi menjadi:

1. Usaha menengah (*medium enterprise*) dengan kriteria:
 - a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 - b. Pendapatan setahun US\$15 juta dan
 - c. Kepemilikan aset mencapai US \$15 juta
2. Usaha kecil (*small enterprise*), dengan kriteria:
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
 - b. Pendapatan dalam setahun kurang dari US \$3 juta dan
 - c. Kepemilikan aset kurang dari US \$3 juta
3. Usaha mikro (*micro enterprise*), dengan kriteria:
 - a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - b. Pendapatan setahun tidak melebihi \$100 ribu
 - c. Jumlah aset tidak melebihi \$100 ribu

2.1.5 Aturan Perpajakan Bagi UMKM

2.1.5.1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP No. 46 Tahun 2013 ini memiliki maksud sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan dari PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat; serta
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dari maksud dan tujuan tersebut di atas, hasil yang diharapkan dalam pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

2.1.5.2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Pada tanggal 8 Juni 2018, pemerintah telah mengesahkan revisi peraturan perpajakan melalui PP No. 23 Tahun 2018. Dengan demikian, maka pengesahan PP No. 23 Tahun 2018 resmi mengganti dan mencabut PP Np. 46 Tahun 2013. Pengecualian wajib pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018:

1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Pasal 31A undang-undang pajak penghasilan atau peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2010
4. Wajib pajak berbentuk badan usaha tetap (BUT).

Dengan demikian maka PP 23 tidak lagi mengecualikan:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. Dengan dihilangkannya pengecualian terhadap dua jenis wajib pajak tersebut, maka PP 23 memiliki cakupan yang lebih luas terhadap wajib pajak.

Jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dalam penghitungan pajak penghasilan final terutang menurut PP No. 46 tahun 2013 dengan PP No. 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun, terdapat perbedaan dalam dasar pengenaan pajak antara PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018. Keduanya mengenakan dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Perbedaan terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP No. 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP No. 46 tahun 2013.

PP No. 23 Tahun 2018 memberikan ketentuan tambahan bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak dalam PP 23 tahun 2018, yaitu:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum peraturan

pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.

2. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 miliar) sejak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018, dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.
3. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 miliar) mulai tahun pajak 2019, dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.5.3 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-undang (UU). Undang-undang yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup peraturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, program pengungkapan sukarela, pajak karbon, serta cukai.

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki lima tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.
4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan.
5. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Undang-undang ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi :

Ruang Lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

1. Pemberlakuan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif.
2. Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau membuat pembukuan.
3. Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak.
4. Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral.
5. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimatum remidium melalui pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk

mengembalikan kerugian pada pendapatan negara bahkan hingga tahap persidangan.

Ruang Lingkup Pajak Penghasilan :

1. Pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
2. Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.
3. Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.

Ruang Lingkup Pajak Pertambahan Nilai :

1. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (*negative list*) dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran.
3. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
4. Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.
5. Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022)

Ruang Lingkup Cukai :

1. Penegasan dan penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik.
2. Mengubah prosedur penambahan dan atau pengurangan jenis barang kena cukai. Penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan *tax ratio* dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik. Melalui reformasi perpajakan juga diharapkan dapat mewujudkan keadilan serta lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan (2018) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pemahaman pajak dan pengetahuan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian Indrawan (2018) menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda (2021) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di daerah kota Bima. Penelitian ini

menggunakan pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, manfaat wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak sebagai variabel independen sementara untuk variabel dependen yaitu pelaporan kewajiban perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian Imelda (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, manfaat wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zahidah (2010) bertujuan untuk mencari pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM. Penelitian itu dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan sebagai variabel independen sementara kewajiban perpajakan pengusaha UKM sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian Zahidah (2010) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak dan tingkat kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah.
4. Ummami (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak, sosialisasi pajak, dan penghasilan wajib pajak terhadap kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Penelitian ini menggunakan manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak, sosialisasi


pajak dan penghasilan wajib pajak sebagai variabel independen sementara untuk variabel dependen yaitu kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian Ummami (2015) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak, sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP dan penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Artiryani (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Penelitian ini menggunakan pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen sementara untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian Artiryani (2019) menunjukkan bahwa secara serentak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM, dan secara parsial pengetahuan dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Markhumah (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi pajak, pengetahuan pajak, tax amnesty, pelayanan fiskus, reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan ketegasan sanksi pajak, pengetahuan pajak, tax amnesty, pelayanan fiskus dan reformasi perpajakan sebagai variabel independen sementara untuk variabel

dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil yang dilakukan, penelitian Markhumah (2019) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan reformasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang permasalahan, landasan teori, dan hasil penelitian sebelumnya, maka dihasilkan kerangka konseptual berikut sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015:93).

2.4.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan erat kaitannya dengan konsep *normatif belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan oleh seseorang untuk menyetujui suatu konsensus akan perilaku dan akan meningkatkan motivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, dalam kaitannya dengan teori kepatuhan, akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Elemen penting dalam sistem pajak sukarela adalah pengetahuan perpajakan (Ariyanto dkk., 2020). Pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Manual dan Zhi Xin, 2016). Menurut Ariyanto dkk, (2020) tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan yang lebih terkait perpajakan, wajib pajak akan semakin mengetahui bagaimana mekanisme cara kerja sistem, hingga manfaat yang didapatkan dari kewajiban pelaporan perpajakan. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Lebih lanjut, Aritanto dkk, (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil Penelitian yang dikemukakan oleh Indrawan (2018) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula dengan hasil penelitian dari Artiryani (2019) dan Imelda (2020) menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya, Markhumah (2019) mengemukakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Dari penjelasan teori dan dukungan dari penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis pertama yakni sebagai berikut.

H₁: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan

2.4.2. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Pemahaman merupakan suatu jaminan bahwa wajib pajak mengetahui dan mengenali masalah tertentu. Masalah ini dapat diterapkan pada peraturan yang berlaku, ilmu tertentu, fenomena atau peristiwa tertentu. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki komitmen bahwa mereka merasa bahwa membayar pajak adalah suatu hal yang benar dan perlu dipertanggungjawabkan, maka ia akan semakin patuh. Apabila wajib pajak menyadari bahwa peraturan pajak mungkin tidak sempurna namun masih harus diterapkan, maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Jika fiskus dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai pihak yang tidak memiliki legitimasi, maka resistensi wajib pajak dalam postur motivasi akan semakin besar dan wajib pajak semakin tidak patuh. Wajib pajak tidak terlalu peduli dengan apa yang diinginkan oleh fiskus dan juga tidak berusaha untuk menanyakannya. Wajib pajak semakin terpisah secara psikologis dengan fiskus. Semakin tinggi *disengagement* wajib pajak, maka

wajib pajak tersebut semakin tidak patuh. Semakin tinggi *game playing* yang dilakukan wajib pajak, maka wajib pajak tersebut semakin patuh (Kunarti, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda dan Mawardi (2021) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Namun, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Zahidah (2010) menemukan hasil yang berbeda yakni tingkat pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan pengembangan teori dan penelitian teori terdahulu yang dilakukan, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan terkait dengan teori kepatuhan perpajakan atau *tax compliance theory* (Rahayu, 2010). Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang membahas terkait kondisi di mana masyarakat baik individu maupun kelompok taat terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku. Kebijakan penetapan sanksi oleh pemerintah yang dapat berupa denda, kurungan, maupun bunga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Surbarkah (2017:66), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan adanya denda-

denda tersebut, wajib pajak akan menghindari resiko kerugian yang besar dengan cara melakukan pelaporan wajib pajak sesuai aturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Markhumah (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Selain itu, Zahidah (2010) menemukan hal yang sama yakni ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil menengah. Dengan dukungan penjelasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka dirumuskan hipotesis yang keempat yakni sebagai berikut.

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan

2.4.4. Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang membahas terkait kondisi di mana masyarakat baik individu maupun kelompok taat terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan motivasi wajib pajak untuk taat pada kebijakan perpajakan tidak hanya dapat dilakukan dengan cara koersif seperti pengenaan denda dan lain-lain. Namun, pemerintah juga dapat memperlihatkan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada para wajib pajak demi tercapainya kepatuhan pelaporan kewajiban perpajakan. Putri (2013) menjelaskan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berarti guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak apabila memiliki NPWP dan membayar pajak. Biasanya seseorang akan enggan untuk melakukan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Begitu juga dengan pajak, apabila wajib pajak tidak merasakan manfaat dengan membayar pajak maka biasanya wajib pajak akan enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepemilikan NPWP adalah pemahaman wajib pajak, persepsi kepentingan wajib pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan perpajakan. Ini adalah sosialisasi temuan faktor tersebut berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam menggunakan NPWP, manfaat yang dirasakan dengan membayar wajib pajak ditentukan dengan adanya kebijakan pemerintah. Wajib pajak akan mempunyai keinginan untuk memiliki NPWP apabila wajib pajak merasakan manfaat atas memiliki NPWP tersebut. Beberapa diantaranya adalah dengan memiliki NPWP maka pemilik UMKM akan mendapat kemudahan dalam pengurusan administrasi yang mensyaratkan NPWP, misalnya pengajuan kredit di bank, menjadi konsultan pajak maupun untuk mengikuti lelang pemerintah. Banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak dengan memperoleh NPWP, keuntungan bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP, akan dibebaskan dari pengenaan fiskal luar negeri, jika yang bersangkutan bepergian ke luar negeri (Ummami, 2015:4).

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda dan Mawardi (2021) menemukan bahwa manfaat yang dirasakan berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Dengan hasil yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Ummami (2015) juga menemukan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP pada pengusaha UMKM.

Berdasarkan penjelasan teori dan dukungan dari penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga yakni sebagai berikut.

H₄ : Manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan